



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
 - b. bahwa untuk itu diperlukan landasan hukum bagi upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tetap mengedepankan upaya persuasif dan pendekatan humanis serta dengan terus mengupayakan sosialisasi bagi seluruh masyarakat untuk membangun kesadaran guna mencegah dan mengendalikan *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* terutama di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*);
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
15. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPBK adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Peukan yang selanjutnya disingkat RSUTP adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam upaya peningkatan penanganan *Covid-19*, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan penanganan *Covid-19*;
- b. mewujudkan masyarakat produktif dan aman *Covid-19*; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat;
- d. mewujudkan masyarakat yang disiplin dan patuh terhadap protokol
- e. kesehatan *Covid-19*; dan
- f. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*;
- b. penanganan saat penemuan kasus *Covid-19* ditempat dan fasilitas umum;
- c. sumber daya penanganan *Covid-19*;
- d. kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19*;
- e. koordinasi;
- f. alat pelindung diri dan pemeriksaan sampel;
- g. penerapan jam malam;
- h. sosialisasi dan partisipasi;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- j. evaluasi dan pelaporan;
- k. sanksi; dan
- l. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID-19*

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

(1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- c. pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*); dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain :
- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertulanya *Covid-19*; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Aktifitas

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan pada aktifitas :
 - a. di luar rumah;
 - b. di lingkungan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. pada saat pemilihan Keuchik.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semua zona penyebaran *Covid-19* di Kabupaten.

Paragraf 1
Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 8

- (1) Aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan aktivitas di lingkungan perkantoran pemerintah;
 - b. pelaksanaan aktivitas di tempat kerja, di perkantoran umum dan industri;
 - c. pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum, seperti:
 - 1) pasar tradisional dan sejenisnya;
 - 2) pusat perbelanjaan/pertokoan;
 - 3) hotel/penginapan/asrama;
 - 4) rumah makan/restoran, warung kopi, cafe dan sejenisnya;
 - 5) jasa perawatan kecantikan/rambut;
 - 6) jasa ekonomi kreatif;
 - 7) perbankan;
 - 8) simpul dan moda transportasi;
 - 9) sarana dan kegiatan olahraga;
 - 10) lokasi wisata;
 - 11) penyelenggaraan event/pertemuan;
 - 12) satuan pendidikan;
 - 13) pelaksanaan pendidikan dan latihan;
 - 14) kegiatan keagamaan dan tempat ibadah;
 - 15) acara akad nikah dan resepsi pernikahan; dan
 - 16) unjuk rasa/penyampaian pendapat.

- (2) Pelaksanaan aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Aktivitas di Lingkungan Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Aktivitas di lingkungan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Aktivitas pada Saat Pemilihan Keuchik

Pasal 10

Aktivitas pada saat pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS *COVID-19* DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 11

Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, wajib membantu Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk :

- a. melakukan pelacakan kontak erat dengan melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi *Covid-19* dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat dengan bunyi: "bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada puskesmas/gugus tugas atau satgas penanganan *Covid-19* ...";
- b. melakukan pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *Covid-19* sesuai petunjuk dan arahan Dinas Kesehatan/RSUTP atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan RT atau RT-PCR *Covid-19* pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat;
- d. melokalisir dan menutup area terkontaminasi dengan :
 1. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/ dikunjungi orang terkonfirmasi *Covid-19*;
 2. membersihkan dan melakukan disinfektan pada area/ruangan/ lokasi terkontaminasi :
 - a) pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/rolling door, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir dan fasilitas umum lainnya;
 - b) dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum digunakan kembali.

BAB IV
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten, Pemerintah Kabupaten menyusun kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19*.
- (2) Penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten atau sebutan lain sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemenuhan sumber daya penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi
 - d. jasa; dan/atau
 - e. kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA PENANGANAN COVID-19

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19* untuk satuan pendidikan sesuai kewenangan.
- (2) Kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara tatap muka;
 - c. penyesuaian pelaksanaan pemetaan mutu tingkat nasional, ujian sekolah, dan/atau ujian semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. larangan pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan yang menimbulkan resiko penyebaran *Covid-19*.
- (3) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu secara :
 - a. dalam jaringan daring/jarak jauh/*online*; dan
 - b. luar jaringan luring/manual/*offline*.
- (4) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan secara daring/jarak jauh/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Pendidik memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik melalui aplikasi dan hasilnya dikirim oleh Peserta Didik kepada Pendidik melalui aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan mekanisme secara luring/manual/*offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pendidik memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik serta

dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu yang ditentukan oleh Pendidik.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan jenjang SMA/MA/SMK, SMP/MTs, SD/MI dan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilaksanakan apabila Kabupaten berada pada zona hijau dan zona kuning.
- (2) Pembelajaran secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan Aceh atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten atau sebutan lain.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) baru dapat dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah jenjang SMA/SMK/MA, SMP/MTs, SD/MI dan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) melaksanakan pembelajaran tatap muka.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran setelah tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan Aceh atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten atau sebutan lain.
- (5) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya berdasarkan penetapan dari pihak berwenang berubah menjadi zona non hijau atau zona non kuning, dilarang melanjutkan pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.
- (6) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya terdapat Pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik dan/atau warga sekolahnya dinyatakan positif *Covid-19* oleh lembaga berwenang, satuan pendidikan tersebut harus menghentikan sementara pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.
- (7) Dalam hal satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka yang berada di Kabupaten/Kota pada zona hijau dan zona kuning, orang tua/wali Peserta Didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan belajar dari rumah bagi anaknya.
- (8) Praktek bagi siswa SMK dibolehkan pada semua Zona (Hijau, Kuning, Orange dan Merah) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan pembelajaran teori secara tatap muka hanya dibolehkan pada zona hijau dan zona kuning.
- (9) Sekolah atau madrasah berasrama pada zona hijau dan kuning dibolehkan membuka asrama dan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.
- (10) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dapat dilakukan secara relaksasi yang dimanfaatkan untuk pembayaran honorarium Pendidik dan tenaga kependidikan, pembelian

alat/bahan pendukung pembelajaran, pengadaan kebutuhan sesuai dengan protokol kesehatan yang dibutuhkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti sanitasi, pengadaan *thermalgun*, pengadaan masker, *face shield* dan hal lain sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- (11) Pengawasan penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* dilaksanakan oleh Pengawas Pembina/Kelompok Kerja Pengawas pada masing-masing satuan pendidikan dan secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh, Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten atau sebutan lain dan Komite satuan pendidikan.
- (12) Apabila satuan pendidikan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), akan dihentikan sementara pembelajaran secara tatap muka oleh :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten; atau
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;sesuai kewenangannya dan melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan belajar dari rumah.
- (13) Penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan mengenai petunjuk operasional Penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* dapat ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten, Bupati dapat berkoordinasi dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh;
 - c. Pemerintah Kabupaten lainnya;
 - d. Forkopimda; dan
 - e. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Aceh.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat menetapkan seruan bersama, himbauan, maklumat, seruan dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten atau sebutan lain dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh.

BAB VII
ALAT PELINDUNG DIRI DAN PEMERIKSAAN SAMPEL

Bagian Kesatu
Alat Pelindung Diri

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan alat pelindung diri untuk petugas yang memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya kepada masyarakat.
- (2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan tingkat risiko pelayanan.
- (3) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. masker bedah (medical/surgical mask);
 - b. masker N-95;
 - c. pelindung mata (*goggles*);
 - d. pelindung wajah (*face shield*); dan
 - e. sarung tangan (*examination gloves*);
 - f. gaun sekali pakai;
 - g. *coverall* medis;
 - h. *heavy duty apron*;
 - i. sepatu anti air (*waterproof boots*);
 - j. penutup sepatu (*shoes cover*).
- (4) Selain alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan :
 - a. masker non medis;
 - b. *hand sanitizer*,
 - c. *thermalgun*;
 - d. alkohol;
 - e. sabun cuci tangan;
 - f. tempat cuci tangan; dan
 - g. perlengkapan lainnya.

Pasal 18

Untuk pemenuhan alat pelindung diri, Pemerintah Kabupaten dapat meminta atau menerima bantuan dari sumber lain yaitu :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Aceh;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Swasta;
- d. Usaha Mikro Kecil Menengah; dan/atau
- e. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Sampel

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan sampel *Covid-19*.
- (2) Pemeriksaan sampel *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- (3) Dalam pemeriksaan sampel *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga
Fasilitas Lainnya

Pasal 20

- (1) Selain pemenuhan penyediaan alat pelindung diri dan pemeriksaan sampel, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas lainnya terkait dengan penanganan *Covid-19*.
- (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat pemakaman jenazah yang meninggal karena *Covid-19*.
- (3) Masyarakat dilarang menolak pemakaman jenazah pasien/korban *Covid-19* pada tempat pemakaman yang telah disediakan.
- (4) Jika masyarakat menolak proses pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENERAPAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menerapkan jam malam di wilayah Kabupaten.
- (2) Penerapan jam malam bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat pada malam hari demi untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *Covid-19* di Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Penerapan jam malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan permohonan Bupati kepada Satgas Penanganan *Covid-19* di Kabupaten atau sebutan lain.
- (2) Permohonan penerapan jam malam oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.

BAB IX
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 23

- (1) Bupati menugaskan SKPK yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forkopimda dan partisipasi dari :
 - a. masyarakat;
 - b. ulama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. dunia usaha;
 - f. media;
 - g. intelektual; dan/atau
 - h. unsur masyarakat lainnya.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam penanganan *Covid-19* bekerja sama dengan instansi vertikal.
- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :
 - i. kesehatan;
 - ii. penanggulangan bencana daerah;
 - iii. syariat islam dan pendidikan dayah;
 - iv. pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan dan pariwisata;
 - v. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - vi. perhubungan;
 - vii. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - viii. RSUTP; dan
 - ix. SKPK terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain pada :
 - a. lokasi industri, tempat usaha, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. tempat wisata, tempat hiburan dan olahraga;
 - c. tempat ibadah;
 - d. satuan pendidikan;
 - e. angkutan umum;
 - f. gampong; dan
 - g. rumah sakit/fasilitas kesehatan.
- (5) Khusus terhadap perkantoran, pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh pimpinan SKPK dan lembaga/Instansi.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian *Covid-19* dengan bekerja sama dengan Forkopimda.
- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - b. perhubungan;
 - c. penanggulangan bencana daerah;
 - d. kesehatan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. SKPK terkait lainnya.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

BAB XI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 26

Bupati melalui BPBK dan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Pelaksana BPBK, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUTP dan Kepala Satpol PP dan WH menyampaikan laporan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* kepada Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* di Kabupaten atau sebutan lain secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* di Kabupaten atau sebutan lain sebagai dasar penilaian kemajuan dan/atau keberhasilan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19*.

BAB XII
SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 28

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi bagi perorangan berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi sosial;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif; dan
 - f. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua
Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Perorangan

Pasal 29

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dikenakan bersamaan dengan teguran lisan, berupa :
 - a. menyanyikan lagu nasional dan/atau lagu daerah;
 - b. membaca surat pendek Al-Quran bagi yang beragama Islam; dan/atau
 - c. mengucapkan janji tidak akan mengulangi pelanggaran protokol kesehatan;
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa membersihkan fasilitas umum seperti :
 - a. menyapu jalan; dan/atau
 - b. memungut sampah;
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dikenakan untuk pelanggaran keempat, berupa pembayaran denda administratif Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Uang denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten.
- (7) Penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi sanksi sosial, kerja sosial, dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.

Bagian Kedua
Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Pelaku Usaha, Pengelola,
Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 30

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dikenakan untuk pelanggaran kedua, berupa pembayaran denda administratif Rp 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah).
- (4) Uang denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten.
- (5) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berlaku selama 2 (dua) hari.
- (7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e dikenakan dalam hal pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali.

Bagian Ketiga
Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berkoordinasi dengan Forkopimda dan Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* di Kabupaten atau sebutan lain.
- (2) Penerapan sanksi dilaksanakan oleh SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

BAB XIII
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 32

- (1) Dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten agar :
 - a. memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* antara lain, pengadaan alat pelindung diri, masker, *hand sanitizer* dan *thermal gun* yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - b. melakukan pemetaan program dan kegiatan yang dapat direlokasi dan refocusing untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19*;
 - c. melakukan pergeseran anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan melalui pengurangan belanja rapat/pertemuan dan sosialisasi, pengurangan belanja perjalanan dinas dan pengurangan belanja lainnya yang kurang prioritas; dan
 - d. menghimbau para Pimpinan Perusahaan untuk memfokuskan penggunaan dana *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR) atau dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) untuk pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* antara lain, kebutuhan alat pelindung diri, masker dan alkohol, penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat publik dan penyediaan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak *Covid-19*.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 33

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan *Covid-19*, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Himbauan Forkopimda Aceh Barat Daya tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Aceh Barat Daya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 September 2020 M
29 Mukarram 1442 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 September 2020 M
29 Mukarram 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 38 Tahun 2020
Tanggal 17 September 2020 M
29 Muharram 1442 H

A. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI LINGKUNGAN PERKANTORAN PEMERINTAH

1. Tahap Pra-kondisi : pimpinan kantor pemerintah melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesejahteraan dan memastikan dipahami, dimengerti serta dipatuhi oleh ASN dan Tenaga Kontrak.
2. Setiap Kantor Pemerintah menyusun pedoman protokol kesehatan di lingkungan kerja
 - a. pimpinan kantor pemerintah selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terkait *Covid-19* diwilayahnya serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *Covid-19* ditempat kerja.
 - b. mewajibkan semua ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu menggunakan masker atau pelindung wajah (*faceshield*).
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 - d. melakukan pengukuran suhu tubuh (*shricing*) disetiap titik masuk tempat kerja.
 - e. menggunakan siku untuk membuka pintu.
 - f. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak.
 - g. pada pintu masuk, agar ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian.
 - h. memberikan penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
 - i. *Physical Distancing* dalam semua aktivitas kerja yaitu pengaturan antar ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu paling kurang 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja.
 - j. jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal melakukan pengaturan sebagai berikut :
 - Pengguna tangga, dibagi lajur naik turun dan diberikan tanda.
 - k. mendorong pegawai untuk mampu mendeteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja serta segera memeriksakan diri pada unit kesehatan dan menyampaikan permohonan cuti sakit pada atasan sesuai ketentuan.
3. Penyediaan fasilitas yang *higienis* dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor, seperti *hand sanitizer* dan disinfektan.
4. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan membersihkan filter *Air Conditioner* secara berkala.
5. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/pada pelayanan publik.
6. Melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik.
7. Pelaksanaan pertemuan/rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta rapat/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/pertemuan.
8. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang karena dapat menurunkan imunitas tubuh.
9. Melakukan *working from home* bagi ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya yang tidak dalam kondisi sehat.
10. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan atau alat lainnya.
11. Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat.
12. Memberikan informasi pada jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

13. Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di tempat kerja.
14. Penggunaan absensi elektronik (*finger print*) dihentikan absen elektronik dengan pengenalan wajah atau digantikan dengan absensi manual.
15. Penghentian sementara kegiatan apel pagi senin dan upacara tertentu, kecuali perintah khusus pimpinan.
16. ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya yang melakukan aktifitas pelayanan publik agar memaksimalkan penggunaan alat pelindung diri/pencegahan penyebaran *Covid-19*.
17. Penggunaan Mushala menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19*.

B. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT KERJA DI PERKANTORAN UMUM DAN INDUSTRI

1. Tahap Pra-kondisi : Pimpinan Perkantoran/Industri melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesejahteraan dan memastikan dipahami, dimengerti serta dipatuhi oleh Pekerja.
2. Setiap kantor menyusun pedoman protokol kesehatan dilingkungan kerja
 - a. pihak manajemen/pimpinan kantor selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten terkait *Covid-19* di wilayahnya serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *Covid-19* ditempat kerja.
 - b. mewajibkan semua pekeija menggunakan Masker.
 - c. menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
 - d. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) disetiap titik masuk tempat kerja.
 - e. menggunakan siku untuk membuka pintu.
 - f. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak.
 - g. pada pintu masuk, agar pegawai dan pelanggan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Memberikan penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
 - h. *Physical Distancing* dalam semua aktivitas kerja yaitu pengaturan antar pegawai minimal 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja.
 - i. jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal melakukan pengaturan sebagai berikut :
 - Pengguna tangga, dibagi lajur naik turun dan diberikan tanda.
 - j. mendorong pegawai untuk mampu mendeteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.
3. Penyediaan fasilitas yang *higienis* dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor, seperti *handsanitizer* dan *disinfektan*.
4. Menjaga kualitas udara tempat keija dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan membersihkan filter *Air Conditioner* secara berkala.
5. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/pada pelayanan publik.
6. Melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik.
7. Pelaksanaan pertemuan/rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta rapat/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/pertemuan.
8. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang karena dapat menurunkan imunitas tubuh.
9. Melakukan *working from home* bagi pegawai/pekerja yang tidak dalam kondisi sehat.
10. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan.

11. Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan contact person atau fasilitasi kesehatan terdekat.
12. Memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan.
13. Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pegawai/pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di tempat kerja.

C. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

1. DI PASAR TRADISIONAL DAN SEJENISNYA.

- 1) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di pasar tradisional dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola pasar dan swalayan, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung.
- 2) Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung tradisional dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 1), sebagai berikut :

a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain:

- membentuk tim/Pokja Pencegahan *Covid-19* di tradisional dan sejenisnya untuk membantu pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah kesehatan lainnya;
- menerapkan jaga jarak di area tradisional dan sejenisnya dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai tradisional dan sejenisnya;
- menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, eskalator, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, swalayan dan sejenisnya
- Jika terdapat Air Conditioner lakukan pembersihan filter secara berkala;
- menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar dan sejenisnya yang mengalami gangguan kesehatan;
- melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di tradisional dan sejenisnya (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan lain-lain) tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk (bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
- memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan Masker di seluruh lokasi pasar dan sejenisnya;
- pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area tradisional dan sejenisnya bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- dalam hal pasar tradisional dan sejenisnya dan sejenisnya dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:

penggunaan tangga : jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

- Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekeija lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Bagi Pedagang dan Pekerja lainnya, antara lain :
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar tradisional dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan Masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*,
 - melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*rolling door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 - melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
 - pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter;
 - jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Pengunjung, antara lain :
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar tradisional dan sejenisnya;
 - menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*,
 - hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan/atau mulut;
 - tetap memperhatikan jaga jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar dan sejenisnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

2. PUSAT PERBELANJAAN/PERTOKOAN

- 1) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung.
- 2) Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung pusat perbelanjaan/pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain :
 - membentuk Tim Pencegahan *Covid-19* di pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya yang terdiri dari pengelola dan perwakilan pengelola, pedagang, dan pekerja;
 - menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
 - menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
 - menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala; dan
 - menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :
 - a) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - c) mengatur kembali jam operasional;
 - d) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling kurang (minimal) 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - e) mengatur jarak etalase;
 - f) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - g) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - h) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga; dan
 - i) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
 - melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
 - melarang pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan Masker masuk di area.
 - memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*.
 - melakukan pembersihan dengan disinfektan secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
 - menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
 - melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci

tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

- jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya.

b. Bagi Pedagang dan Pekerja, antara lain :

- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
- menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;
- melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;
- berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan Masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung, antara lain :

- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya;
- menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- jika pusat perbelanjaan/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

3. HOTEL/PENGINAPAN/ASRAMA.

- 1) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di hotel/penginapan/asrama dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola, petugas dan tamu.
- 2) Peran pengelola, karyawan/petugas dan tamu hotel/penginapan/asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain :

- memastikan seluruh pekerja hotel/penginapan/asrama memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
- memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, dan area publik lainnya;
- menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
- melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan *disinfektan* pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Sebelum masuk bekerja karyawan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.
- Pada pintu masuk/*lobby*, antara lain :
 - a) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *Covid-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau *rapid test* yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
 - b) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi self assessment risiko *Covid-19*. Jika hasil self assessment memiliki risiko besar *Covid-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas *Covid-19* yang masih berlaku;
 - c) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya;
 - d) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain;
 - e) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - f) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat;
 - g) jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di hotel/penginapan/asrama.
- Kamar, antara lain :
 - a) melakukan pembersihan dan disinfektan pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telepon, kulkas, *remote tv* dan air, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - b) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
 - c) pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan

- d) penyediaan *handsanitizer* di meja.
- Ruang Pertemuan, antara lain :
 - a) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 - b) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihail suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*,
 - c) menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
 - d) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
 - e) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
 - f) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
 - g) *Master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
- Ruang Makan, antara lain :
 - a) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
 - c) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 - d) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
 - e) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada tempat yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
 - f) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara prasmanan/*buffet*, juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik; dan
 - g) untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
- Pusat Kebugaran, antara lain :
 - a) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu paling kurang (minimal) 2 (dua) meter;

- b) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
 - c) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
 - d) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan *disinfektan*;
 - e) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
 - f) memberikan jarak antar alat paling kurang (minimal) 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
 - g) sedapat mungkin menghindari pemakaian *Air Conditioner*, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
 - h) jika tetap memakai *Air Conditioner* maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai *air purifier*,
 - i) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
 - j) menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- Mushala, antara lain:
 - a) meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
 - b) tetap menggunakan masker saat shalat; dan
 - c) terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.
- b. Bagi Karyawan/Petugas, antara lain :
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
 - berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*; dan
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Tamu, antara lain :
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan,

- dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
 - menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - tetap memperhatikan jaga jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat shalat.

4. RUMAH MAKAN/RESTORAN, WARUNG KOPI, CAFE, DAN SEJENISNYA.

- 1) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di rumah makan/restoran, warung kopi, *cafe* dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen.
- 2) Peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen rumah makan/restoran, warung kopi, *cafe* dan sejenisnya, sebagai berikut :
 - a. Bagi Pelaku Usaha, antara lain :
 - menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
 - mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
 - pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
 - larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
 - melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $>37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk);
 - mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
 - menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
 - tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
 - menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
 - mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
 - memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan, warung kopi, *cafe* dan sejenisnya dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;

- meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfektan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
 - menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tisu);
 - tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 - menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) mengatur jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran, warung kopi, *cafe* dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
 - meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
 - memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan contact person atau fasilitasi kesehatan terdekat;
 - jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di rumah makan / restoran.
- b. Bagi Pengunjung/Konsumen, antara lain:
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran, warung kopi, *cafe* atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*; dan
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

5. JASA PERAWATAN KECANTIKAN/RAMBUT

- 1) Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan/perawatan rambut, periasan dan perawatan wajah dan penampilan.
- 2) Jasa perawatan kecantikan/rambut dimaksud berupa salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya.

- 3) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pelaku usaha, pekerja dan pengunjung/pelanggan.
- 4) Peran pelaku usaha, pekerja, dan pengunjung/pelanggan di salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
- a. Bagi Pelaku Usaha, antara lain :
- menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
 - mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - pastikan pekerja memahami *Covid-19* dan cara pencegahannya;
 - larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;
 - melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $>37,5$ °C, 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk;
 - mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama Masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
 - menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
 - menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
 - mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
 - memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
 - melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
 - menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat;
 - menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti :
 - a) mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - b) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
- b. Bagi Pekerja, antara lain :
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan

diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

- saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan FHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit;
 - menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan;
 - saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*; dan
 - jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan *disinfektan*.
- c. Bagi Pelanggan/Pengunjung, antara lain :
- pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*;
 - saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*.

6. JASA EKONOMI KREATIF

- 1) Jasa ekonomi kreatif merupakan aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.
- 2) Aktivitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksi, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan *Covid-19*.
- 3) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di saat proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pihak pengelola/pelaku usaha dan pekerja.
- 4) Peran pengelola/pelaku usaha dan pekerja di saat proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
 - a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha, antara lain :
 - memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $>37,5$ °C, 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, jika hasil pemeriksaan terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
 - melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti

- pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain;
- menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*;
 - melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit tiga kali sehari pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
 - mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat *Air Conditioner* dilakukan pembersihan filter secara berkala;
 - melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan *Covid-19*. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (bahan dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
 - larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (*daring*), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya;
 - memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat.
- b. Bagi Pekerja, antara lain:
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
 - saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja termasuk peralatan lainnya yang digunakan;
 - melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
 - saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*; dan
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Pelanggan/Pengguna Jasa/Konsumen, antara lain:
- pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan kegiatan pada subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk,

- pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kegiatan;
 - menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer,
 - hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
 - saling mengingatkan pengguna lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan Masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

7. PERBANKAN

- 1) Anjungan Tunai Mandiri atau ATM adalah sebuah alat elektronik otomatis yang melayani nasabah dalam urusan transaksi perbankan.
- 2) Fungsi layanan ATM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : menarik uang tunai, melakukan pengiriman uang, mengecek rekening tabungan, setor tunai dan membayar berbagai jenis tagihan.
- 3) Aktivitas jasa layanan ATM sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan adanya pergerakan dan pergantian orang dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan *Covid-19*.
- 4) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di saat penggunaan jasa layanan ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sangat membutuhkan peran pihak pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah.
- 5) Peran pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut :
 - a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha/Petugas, antara lain :
 - melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sarana yang banyak disentuh seperti pegangan pintu, fasilitas ATM dan lantai;
 - menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer*;
 - melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar nasabah lainnya dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai;
 - melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id); dan
 - larangan menggunakan fasilitas ATM bagi pengguna/nasabah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - b. Bagi Nasabah, antara lain :
 - wajib menggunakan Masker di area ATM;
 - membuka pintu gerai ATM dengan cara mendorong menggunakan siku tangan;
 - masukan kartu ATM tanpa perlu menyentuh langsung mesin atm dan/atau menggunakan sarung tangan sekali pakai; dan
 - membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* setelah menggunakan perangkat ATM.

8. SIMPUL DAN MODA TRANSPORTASI

1) Simpul Transportasi

- a. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
- b. Protokol kesehatan terhadap Fasilitas Simpul meliputi :
 - pemasangan media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
 - memastikan seluruh area simpul transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, pegangan tangga, pegangan eskalator dan area umum lainnya.
 - membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada simpul transportasi;
 - menjaga kualitas udara di simpul transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
 - menyediakan fasilitas dan petugas kesehatan sesuai dengan pedoman Gugus Tugas.
- c. Protokol kesehatan bagi Petugas Simpul meliputi :
 - semua pekerja tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu;
 - selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan;
 - melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mica) dan lain-lain;
 - memastikan penerapan *physical distancing* dan jika penerapan jaga jarak tidak dapat dilaksanakan, maka petugas dapat melakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di simpul transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain;
 - pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif sating mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam perhari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- d. Protokol kesehatan bagi Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi meliputi :
 - semua Tamu /Penumpang/ Pengguna Simpul Transportasi menggunakan masker selama berada di terminal/pelabuhan/bandar udara. Bagi yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke terminal/pelabuhan/bandar udara;
 - semua Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi mengikuti protokol kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dengan menggunakan *handsanitizer* dan/atau sabun cair, serta memperhatikan *physical distancing* dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter;
 - jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah [*faceshield*] bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - selalu menjaga kebersihan selama berada di area simpul transportasi;

- penumpang dengan simpul transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/ HAC*) sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Moda Transportasi

- Moda Transportasi adalah jenis dan bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan), baik yang berada di darat, laut maupun udara.
- Protokol kesehatan bagi Penyelenggara Moda Transportasi meliputi :
 - memastikan semua awak tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu sebelum bekerja;
 - memastikan seluruh moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, bagian dalam maupun luar moda transportasi;
 - menyediakan peralatan kesehatan seperti *desinfektan* beserta peralatan untuk melakukan penyemprotan, *thermogun*, *hand sanitizer* dan/atau sabun cair serta masker;
 - memastikan kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum dan angkutan perairan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas angkut;
 - mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - mengupayakan pemberlakuan penjualan tiket secara daring (*online*), *chek in online* dan transaksi non tunai (*cashless*).
- Protokol kesehatan bagi Penumpang dalam Moda Transportasi meliputi :
 - memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
 - wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di simpul transportasi;
 - menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
 - jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- Protokol kesehatan bagi Awak Moda Transportasi meliputi :
 - memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - selalu menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang dan hand sanitizer;
 - melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass/plastik/mika*) dan lain-lain;
 - mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 - pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan Masker dan menjaga jarak;

- meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- e. Protokol kesehatan bagi Kendaraan Pribadi meliputi :
 - selalu menggunakan masker;
 - mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 - membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 - tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau dalam keadaan sakit.
- f. Protokol kesehatan bagi Ojek Sepeda Motor/Kurir dengan aplikasi berbasis media sosial meliputi :
 - penyedia aplikasi mengupayakan menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan *disinfektan*, *handsanitizer*, dan pengukur suhu;
 - penyedia aplikasi disarankan untuk menyediakan penyekat antara penumpang dan pengemudi;
 - penyedia aplikasi menyediakan tutup kepala (*haircap*) jika helm dari pengemudi;
 - penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
 - pengemudi menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan hand sanitizer;
 - penyedia aplikasi dan pengemudi memastikan ke higienisan barang yang diantar dari penjual sampai diterima oleh pembeli.

9. SARANA DAN KEGIATAN OLAHRAGA

- 1) Bagi Lembaga Pemerintah serta Mitra Kepemudaan dan Mitra Keolahragaan :
 - a. memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;
 - b. memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan auto resmi) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. memastikan pelaksana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan PHBS;
 - e. memastikan kegiatan yang dilakukan tidak dalam status area yang sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga eskalasi tahap tingkat kegiatannya tergantung kondisi yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* baik pusat maupun di Aceh;
 - f. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau resmi dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau resmi) dan atau penonton kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$, (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - g. mewajibkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau resmi) dan penonton menggunakan masker;
 - h. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau resmi) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun

- dengan air yang mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;
- i. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang (minimal) 1 meter :
 - memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area :
 - a) padat peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) seperti ruang ganti, lift dan area lain;
 - b) padat penonton seperti tempat duduk penonton dan area lain;
 - pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - pengaturan tempat duduk dengan jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter;
 - j. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak antara pelaksanaan kegiatan dengan penonton :
 - menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja sebagai perlindungan tambahan untuk pelaksana kegiatan;
 - mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak langsung dan tanpa alat bayar bersama) jika kegiatannya adalah untuk ditonton dengan dipungut biaya masuk/tiket;
 - k. mencegah kerumunan penonton, yang dapat dilakukan dengan cara :
 - menyampaikan pengumuman sedini mungkin kepada masyarakat tentang :
 - a) jumlah paling banyak ketersediaan tempat duduk penonton dari area kegiatan yang akan digunakan;
 - b) layanan fasilitas stasiun radio, stasiun televisi dan media streaming tertentu yang yang dapat diakses baik untuk siaran langsung maupun siaran tunda (seandainya kegiatan tersebut dinyatakan dapat ditonton dan atau diakses masyarakat umum).
 - mengontrol jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang dapat masuk ke saran kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - menerapkan sistem antrian di setiap pintu masuk dengan menjaga jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter secara konsisten;
 - memberikan tanda di area kegiatan untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik;
 - menyediakan *screen facility* di luar area kegiatan untuk memfasilitasi penonton yang tidak dapat akses masuk ke tempat kegiatan karena keterbatasan tempat duduk guna memastikan terjaganya kepatuhan jarak fisik;
 - l. menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
 - m. menyediakan fasilitas layanan pemenuhan persyaratan untuk melakukan mobilitas antar kota dan atau antar provinsi sejauh itu termasuk dalam kriteria sektor yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas oleh gugus tugas tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*;
- 2) Bagi peserta (atlet, pelatih dan official) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan :
- i. memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan official) melalui fasilitas daring (video conference) dengan dipandu oleh masing-masing penanggung jawab peserta;
 - ii. dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan. Peserta (atlet, pelatih dan official) yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - iii. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya peserta (atlet, pelatih dan official) kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}$ C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2

- menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- iv. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - v. menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - vi. tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
 - vii. menggunakan masker sebelum, selama dan setelah kegiatan;
 - viii. segera mandi dan diganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan juga membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

3) Bagi penonton kegiatan kepemudaan dan keolahragaan :

- a. diwajibkan menggunakan masker selama berada ditempat kegiatan yang ditonton;
- b. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya penonton kegiatan dengan suhu > 37,3° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. menghindarkan tangan menyentuh area seperti mata, hidung dan atau mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
- f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan juga membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*.

4) Pelaporan

Penanggungjawab dari masing-masing kegiatan harus melaporkan secara berkala pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Kepala Satgas Penanganan *Covid-19* di Kabupaten atau sebutan lain dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya secara berkala diteruskan kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

5) Pengendalian dan Pengawasan

- a. Sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KONI dan institusi terkait;
- b. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. LOKASI WISATA

- 1) Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia.
- 2) Dalam kondisi pandemi *Covid-19* pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- 3) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lokasi daya tarik wisata sangat membutuhkan peran pengelola, pekerja dan pengunjung;
- 4) Peran pengelola, pekerja, dan pengunjung di lokasi daya tarik wisata sebagaimana sebagai berikut :
 - a. Bagi Pengelola, antara lain :
 - melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;

- menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
- mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
- memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
- memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan PHBS;
- pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk objek wisata. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$, 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
- mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi objek wisata;
- memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti :
 - a) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) pengaturan kembali jam operasional;
 - c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - d) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - e) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di tangga;
 - f) pengaturan alur pengunjung di area objek wisata; dan;
 - g) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).
- mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
- jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
- jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- lokasi objek wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu;

- memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat;
 - jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada dilokasi wisata.
- b. Bagi Pekerja, antara lain :
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*;
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Pengunjung, antara lain :
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi objek wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - selalu menggunakan masker selama berada di lokasi objek wisata;
 - menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*.

11. PENYELENGGARAAN EVENT/PERTEMUAN

- 1) Penyelenggaraan event/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian.
- 2) Jenis-jenis penyelenggaraan event/pertemuan seperti penyelenggaraan seminar, konferensi, musyawarah, wisuda serta pameran dan sejenisnya.
- 3) Penyelenggaraan event/pertemuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berpotensi terjadinya penularan *Covid-19* karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama.
- 4) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dalam penyelenggaraan event/pertemuan sebagaimana dimaksud pada angka 2)

sangat membutuhkan peran pihak Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja.

5) Peran Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja dalam penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :

a. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha, antara lain :

- memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
- memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta / pengunjung;
- menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, dan area publik lainnya;
- jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
- menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat;
- larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- proses pelaksanaan kegiatan :

a) pre-event/sebelum pertemuan :

- i. tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.
- ii. mengatur tata letak (lay out) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
- iii. sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
- iv. menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan Masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin.
- v. reservasi/pendaftaran dan mengisi formulir self assessment risiko *Covid-19* secara online sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.
- vi. pembayaran dilakukan secara daring (*online*).
- vii. untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- viii. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor *sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung).

- ix. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.
- x. mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.
- xi. menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
- xii. menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.

b) Ketibaan tamu/peserta, antara lain :

- i. memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $> 37,5$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
- ii. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan
- iii. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

c) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event, antara lain :

- i. jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
- ii. tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
- iii. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
- iv. penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter;
- v. jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/ minuman; dan
- vi. bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).

d) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event, antara lain :

- i. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
- ii. memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
- iii. memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan Masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan; dan

- iv. melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.
- b. Bagi Pekerja, antara lain:
- memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi penyelenggaraan kond. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - semua pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*; dan
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Terhadap event atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur, maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

12. PADA SATUAN PENDIDIKAN

- 1) Satuan Pendidikan, memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat, sebagai berikut :
- a. sekolah menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi kerumunan;
 - b. disetiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun;
 - c. menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
 - d. menyiapkan cadangan masker, jika terdapat peserta didik atau pendidik yang tidak membawa masker atau masker rusak;
 - e. Mengatur tempat duduk siswa disetiap kelas paling kurang 1,5 Meter;
 - f. jumlah 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 18 (delapan belas) orang untuk jenjang SMA/SMK/MA/MAK, SMP/MTS/SD/MI dan 5 (lima) orang untuk jenjang PAUD dan SLB;
 - g. memastikan kebersihan sarana dan prasarana dengan disinfektan termasuk lingkungan sekolah;
 - h. tidak membuka kantin sekolah, menganjurkan peserta didik untuk membawa makan dan minum dari rumah;
 - i. sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah;
 - j. sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas dan memusnahkannya setiap hari;
 - k. pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem *shift* berbasis harian dengan durasi jam belajar paling lama 8 jam pelajaran, dengan durasi 1 (satu) jam pelajaran 30 (tiga puluh) menit ditambah dengan waktu istirahat;
 - l. sekolah wajib mencatat/menyiapkan daftar hadir peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan setiap harinya;
 - m. untuk kegiatan upacara bendera, olahraga dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan.
- 2) Peserta didik, memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain :
- a. peserta didik dalam keadaan sehat, jika mempunyai gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas serta mempunyai penyakit

- seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah;
- b. sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi dan dan berwudhu bagi yang beragama islam;
 - c. membawa dan selalu menggunakan masker serta *handsanitizer*;
 - d. membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
 - e. membawa buku, perlengkapan/alat tulis sendiri menghindari meminjam pada teman;
 - f. membawa perlengkapan ibadah sendiri.
- 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain :
- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam keadaan sehat, jika mempunyai gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas serta mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah;
 - b. sebelum berangkat sekolah agar melakukan sarapan pagi dan berwudhu bagi yang beragama Islam;
 - c. membawa dan selalu menggunakan masker serta *handsanitizer*;
 - d. membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
- 4) Standar yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah ke sekolah sampai dengan kembali ke rumah, antara lain :
- a. orang tua/wali memastikan putra/putri nya berangkat dari rumah menuju ke sekolah dalam keadaan sehat;
 - b. berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dengan tetap menggunakan masker;
 - c. transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan;
 - d. menghindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang, sedangkan yang memiliki kendaraan pribadi disarankan berangkat sekolah diantar oleh orang tua/wali;
 - e. sampai di sekolah berhenti pada titik penurunan siswa dan tidak berkerumun;
 - f. dipintu gerbang sekolah peserta didik sebelum masuk ke dalam kelas diukur suhu tubuh oleh petugas, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir yang telah disediakan sekolah, kemudian masuk ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak;
 - g. mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5 Meter dan protokol kesehatan;
 - h. peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis/belajar sesama teman di kelas;
 - i. selesai pembelajaran, peserta didik keluar kelas dan kembali mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - j. peserta didik menuju titik penjemputan/pulang menuju ke rumah dengan kendaraan umum ataupun di jemput oleh orang tua/wali dengan tetap menjaga jarak;
 - k. semprotkan disinfektan pada barang yang dibawa;
 - l. langsung mencuci tangan dan cuci kaki pakai sabun di air mengalir;
 - m. membuka pakaian sekolah dan langsung masukkan ke tempat cucian pakaian kotor;
 - n. jangan menyentuh benda apapun sesampai di rumah sebelum mencuci tangan;
 - o. Jangan langsung beristirahat, segera mandi dengan sabun;
 - p. Kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas di rumah.

13. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1) Pelatihan klasikal/luar jaringan (luring)

- a. Kewajiban Penyelenggara melaksanakan sebagai berikut :

- menyiapkan sarana pembelajaran yang berpedoman pada protokol kesehatan antara lain : wastafel cuci tangan dan sabun, *thermogun*, *handsanitizer*, alat pelindung diri, masker, *desinfektan* dan *sprayer* alat semprot;
 - menyiapkan kegiatan pembukaan dan penutupan dengan mengikuti protokol kesehatan;
 - membatasi jumlah peserta maksimal 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) kelas dengan menerapkan *physical distancing*;
 - menyiapkan administrasi kegiatan dan proses pembelajaran;
 - menyiapkan konsumsi dalam bentuk snack box dan nasi kotak;
 - menyiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten;
 - menyiapkan asrama sesuai dengan protokol kesehatan; dan
- b. Kewajiban Peserta melaksanakan sebagai berikut :
- peserta wajib mendaftar kepada Penyelenggara dengan mematuhi protokol kesehatan;
 - peserta membawa Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang;
 - peserta sebelum dan sesudah masuk kelas wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - peserta wajib mengikuti proses pembelajaran secara tertib dengan tetap menjaga jarak dengan peserta diklat lainnya.
- c. Kewajiban Widyaiswara/Narasumber melaksanakan sebagai berikut:
- Widyaiswara /Narasumber menyiapkan bahan pembelajaran;
 - mengupload bahan pembelajaran kepada web yang disediakan;
 - menyampaikan bahan pembelajaran kepada peserta secara online di kelas yang telah disiapkan;
 - dilakukan proses pembimbingan atau konseling disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan;
 - membantu peserta dalam proses pembimbingan kertas kerja/proyek perubahan sampai dengan selesai;
 - Widyaiswara/Narasumber melakukan proses pembelajaran, seminar, studi lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan.
- 2) Pelatihan e learning/dalam jaringan (daring), adalah:
- a. Kewajiban Penyelenggara, antara lain :
- menyiapkan kegiatan pembukaan dan penutupan dengan mengikuti protokol kesehatan;
 - menyiapkan Link/web untuk peserta diklat dan Narasumber;
 - meminta data peserta secara manual dengan mengirimkan surat permintaan kepada SKPK melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten;
 - penyelenggara menyiapkan sarana aplikasi zoom di masing-masing kelas;
 - menyiapkan operator/host pada masing-masing kelas;
 - menyiapkan administrasi dan proses pembelajaran;
 - pemberitahuan jadwal diklat kepada Widyaiswara dan peserta melalui BKPSDM; dan
 - penyelenggara menyiapkan ruang kelas pembelajaran terdiri dari: peralatan multimedia, tempat cuci tangan dan *handsanitizer*, penyemprotan ruangan dengan *desinfektan* (dilakukan sebelum pembelajaran) dan menyediakan masker.
- b. Kewajiban Peserta, antara lain :
- peserta wajib mendaftar secara online dan mengupload Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;
 - peserta wajib membaca peraturan/panduan diklat.
- c. Kewajiban Widyaiswara /Narasumber, antara lain :
- Widyaiswara /Narasumber menyiapkan bahan pembelajaran;
 - mengupload bahan pembelajaran kepada web yang disediakan.

14. KEGIATAN KEAGAMAAN DI TEMPAT IBADAH

- 1) Tempat ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing.
- 2) Dalam kegiatan di tempat ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan *Covid-19*.
- 3) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dalam kegiatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 2) sangat membutuhkan peran pihak pengelola dan jamaah.
- 4) Peran pengelola dan jamaah/jemaat dalam kegiatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :

a. Bagi Pengelola, antara lain :

- melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
- menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain-lain;
- mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk tempat ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- lantai tempat ibadah agar tidak menggunakan karpet;
- melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi tempat ibadah;
- melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
- menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
- melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
- memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
- larangan masuk ke tempat ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $>37,5$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke tempat ibadah; dan
- mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

b. Bagi Jamaah, antara lain :

- pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
- membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
- selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;

- menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*,
 - hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
 - saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah.
- 5) Pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 2) apabila memiliki daya tampung yang besar dan mayoritas jamaah atau penggunannya dari luar lingkungan tempat ibadah dimaksud, maka harus mengajukan surat keterangan aman *Covid-19* langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Camat/Keuchik atau nama lain sesuai dengan tingkatan tempat ibadah tersebut.
- 6) Standar Operasional Prosedur (SOP) di Tempat Ibadah :
- a. Area Lahan Parkir Tempat Ibadah, sebagai berikut :
 - Petugas yang telah ditunjuk melakukan himbauan kepada jamaah selama di area tempat ibadah tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi petunjuk yang telah ditetapkan oleh pengurus seperti, jaga jarak, ikuti jalur masuk, ikuti jalur keluar, cuci tangan menggunakan sabun dan berwudu bagi umat Islam sebelum memasuki ruang ibadah serta menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat ibadah;
 - Petugas melakukan monitoring terhadap jamaah untuk menghindari berdiam lama di tempat ibadah atau berkumpul di area tempat ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - Petugas saling berkoordinasi terkait pengaturan jumlah jamaah/pengguna tempat ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
 - b. Area Pintu Masuk, sebagai berikut :
 - Petugas melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna tempat ibadah. Jika ditemukan pengguna tempat ibadah dengan suhu tubuh $>37.50C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat ibadah;
 - Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk;
 - Petugas memastikan jumlah jamaah yang akan memasuki ruang ibadah sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan dengan pengaturan jadwal.
 - c. Area Kamar Mandi/Tempat Wudhu (Masjid / Meunasah / Mushalla / Langgar / Bale) sebagai berikut :
 - Pengurus tempat ibadah menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di kamar mandi/tempat wudu;
 - Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala.
 - d. Area Selasar Tempat ibadah sebagai berikut :
 - Memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - Menghimbau jamaah untuk tidak berdiam lama selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.
 - e. Area Ruang Ibadah sebagai berikut :
 - Petugas menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - Menghimbau jamaah untuk menggunakan sajadah yang di bawa dari rumah bagi jamaah muslim;
 - Melarang beribadah di tempat ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *Covid-19*;
 - Menggunakan Masker/Masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat ibadah;

- Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter.
- f. Area Ruang Imam/Mimbar sebagai berikut :
- Petugas memberi tanda khusus di lantai sebagai tempat sajadah imam;
 - Petugas secara berkala melakukan pembersihan dan desinfeksi.
- g. Area pintu Keluar sebagai berikut :
- Petugas memberikan himbauan kepada jemaah yang meninggalkan ruang ibadah untuk tetap menjaga jarak, menggunakan Masker dan mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer;
 - Petugas mengingatkan kembali kepada jemaah yang telah meninggalkan area ruang ibadah untuk melaksanakan protokol kesehatan setelah melaksanakan ibadah;
 - Petugas mengucapkan terima kasih kepada jemaah selama melaksanakan ibadah telah mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.
- h. Area Rumah Tinggal Marbot/pengurus Tempat ibadah sebagai berikut :
- Marbot/pengurus tempat ibadah selalu menjaga kebersihan area rumah tinggalnya;
 - Marbot/pengurus tempat ibadah tetap melakukan protokol kesehatan di tempat ibadah sesuai dengan ketentuan.
- i. Area Kantor Pengelola Tempat ibadah sebagai berikut :
- Memberikan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/meja/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/ hand sanitizer.

15. ACARA AKAD NIKAH

- 1) Pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah, wali, saksi dan petugas nikah harus dalam keadaan sehat, sebelum memulai kegiatan pernikahan diukur suhunya terlebih dahulu, apabila ada yang diatas normal maka tidak diizinkan untuk memasuki ruangan.
- 2) Pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah, wali, saksi dan petugas nikah wajib menggunakan Masker/*Face Shield* dan juga sarung tangan.
- 3) Tamu/undangan dibatasi paling banyak 20 (dua puluh) orang dan setiap tamu wajib cuci tangan dan menggunakan masker.
- 4) Sebelum acara berlangsung petugas mengarahkan para tamu undangan agar berjarak lebih kurang 1 meter dan Setelah acara berlangsung jalur salaman diatur sedemikian rupa oleh petugas yang mengarahkan agar berjarak kurang lebih 1 meter dengan prosesi salaman tidak bersentuhan, disosialisasikan dengan papan pengumuman dan juga MC selalu mengumumkan.
- 5) foto group akan dibatasi dan diatur oleh petugas sesuai *physical distancing* agar tidak ada antrian panjang, foto dibuat singkat dan tidak berlama-lama.
- 6) prosesi acara dilaksanakan tepat waktu dan tidak bertele-tele guna tidak terjadinya penumpukan tamu didalam ruangan dan flow tamu akan mengalir tidak berdesak-desakan.

16. UNJUK RASA/PENYAMPAIAN PENDAPAT

- 1) Unjuk rasa/penyampaian pendapat adalah hak warga negara.
- 2) Dalam masa pandemi Covid-19, hak tersebut harus diatur pembatasannya agar tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19 dikarenakan pengumpulan massa yang tidak diatur jarak antara antara 1 (satu) orang dengan orang lainnya.
- 3) Unjuk rasa/penyampaian pendapat terlebih dahulu harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 4) Selama masa pandemi Covid-19 jumlah pengunjung rasa/yang menyampaikan pendapat dibatasi paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- 5) Seluruh pengunjung rasa/yang menyampaikan pendapat harus memenuhi protokol kesehatan yang ketat.
- 6) Unjuk rasa/penyampaian pendapat tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid).
- 7) Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 6), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat membubarkan unjuk rasa/penyampaian pendapat secara persuasif dan humanis tanpa kekerasan.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 38 Tahun 2020
Tanggal 17 September 2020 M
29 Muharram 1442 H

AKTIVITAS DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT/FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN

A. PROTOKOL KESEHATAN DI POSYANDU

1. Mekanisme pelayanan posyandu harus mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 sebagai berikut :
 - a. kegiatan hanya diikuti oleh orang yang sehat, baik petugas kesehatan, kader Posyandu, maupun peserta atau pun pendamping.
 - b. melakukan skrining/penapisan pencegahan penularan Covid-19 bagi petugas kesehatan, kader Posyandu, maupun peserta atau pun pendamping di antaranya dengan melakukan pengukuran suhu tubuh, penggunaan APD, pemeriksaan singkat tanda dan gejala demam, batuk, atau gangguan pernafasan, serta riwayat perjalanan. Peserta dan pendamping wajib menggunakan masker, kecuali anak berumur < 2 tahun, sedangkan petugas menggunakan masker, sarung tangan, dan/atau google/face shield. Peserta dan pendamping yang tidak memenuhi kriteria (suhu tubuh > 37,50C) disarankan untuk pulang ke rumah dan diinformasikan bahwa petugas kesehatan yang akan datang ke rumah untuk melakukan pemantauan pertumbuhan. peserta dan pendamping yang tidak memakai masker disarankan untuk pulang ke rumah dan mengambil masker, lalu dapat kembali ke Posyandu untuk mendapatkan pelayanan.
 - c. membatasi jumlah peserta dengan cara mengatur jadwal kehadiran sehingga memungkinkan adanya pengaturan jaga jarak minimal satu meter antar peserta pada setiap pelayanan posyandu (mulai dari pendaftaran sampai penyerahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)).
 - d. menyediakan fasilitas untuk cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir atau menyediakan hand sanitizer.
 - e. melakukan desinfeksi peralatan posyandu sebelum dan sesudah penyelenggaraan.
 - f. membatasi jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, yaitu hanya untuk pelayanan kesehatan esensial, misalnya pemantauan pertumbuhan dan imunisasi.
2. Adapun SOP Pelayanan Posyandu sebagai berikut :
 - a. menapis petugas, kader, & pengunjung yang sehat/tidak sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. sebelum masuk area posyandu, pengunjung cuci tangan pakai sabun/menggunakan hand sanitizer dan pakai masker;
 - b. mendaftarkan peserta sesuai antrian, peserta menunggu giliran pelayanan di tempat yang sudah disiapkan dengan memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter;
 - c. menimbang berat badan peserta dengan menggunakan kain sarung masing-masing;
 - d. mencatat hasil penimbangan di buku register dan buku KIA oleh kader;
 - e. melakukan penyuluhan kesehatan individual kepada sasaran secara singkat sesuai hasil pemantauan pertumbuhan;
 - f. memberikan pelayanan kesehatan esensial, misalnya pelayanan imunisasi; dan
 - g. menyerahkan PMT ke peserta/ pendamping.

B. PROTOKOL KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS (PELAYANAN KESEHATAN)

1. Setiap pagi, sebelum dimulai pelayanan, petugas kesehatan lingkungan melakukan penyemprotan desinfektan di tiap ruangan;

2. Sebelum memberikan pelayanan, semua petugas wajib melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) di air mengalir dan menggunakan APD sesuai SOP yang telah ditetapkan;
3. Pengantar pasien hanya diperbolehkan satu orang, petugas keamanan/petugas parkir di depan akan menegur bila pengantar pasien lebih dari satu orang dan tidak diperbolehkan masuk;
4. Setiap pasien dan pengantar pasien wajib menggunakan Masker;
5. Pasien dan pengantar yang datang diwajibkan melakukan CTPS ditempat yang telah disediakan;
6. Pasien yang datang menuju ke meja informasi dan dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas informasi, pengantar pasien menunggu di ruang tunggu luar yang telah disediakan;
7. Pasien dipersilahkan untuk menekan mesin antrian dan menyerahkan nomor antrian dan kartu identitas kepada petugas pendaftaran lalu pasien menunggu di ruang tunggu luar yang telah disediakan, dan pasien yang belum dipanggil tidak diperkenankan menunggu di dalam, hal ini bertujuan untuk selalu menjaga jarak (physical distancing);
8. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian;
9. Setelah proses pendaftaran selesai, lalu pasien menuju ruang pemeriksaan, sebelum melakukan pemeriksaan, petugas kesehatan di tiap ruangan akan lebih dahulu menyemprotkan hand sanitizer ke tangan pasien;
10. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, pasien menuju meja validasi;
11. Setelah proses validasi selesai, pasien mengantar resep ke ruang farmasi untuk mengambil obat;
12. Setelah pasien mengambil obat, pasien menuju pintu keluar dan melakukan CTPS kembali di tempat yang telah disediakan;
13. Setelah selesai memberikan pelayanan, semua petugas kesehatan melepaskan APD sesuai SOP yang telah ditetapkan, lalu melakukan CTPS di air mengalir; dan
14. Setelah jam pelayanan selesai, petugas kesehatan lingkungan akan melakukan penyemprotan desinfektan kembali di tiap ruangan.

C. Protokol Kesehatan di Klinik Mandiri (Pelayanan Kesehatan)

1. Pasien yang datang diwajibkan melakukan cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu luar yang telah disediakan
3. Pasien dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas dan dilakukan skrining riwayat berpergian;
4. Pasien dipersilahkan melakukan pendaftaran
5. Setelah itu pasien dilakukan pemeriksaan vital sign oleh petugas (tensi, nadi, pernafasan, LP, BB,dan TB);
6. Pasien menuju ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter;
7. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, jika pasien memerlukan cek laboratorium maka akan dilakukan cek laboratorium sesuai kebutuhan pasien;
8. Setelah proses validasi selesai, pasien dapat menunggu resep di ruang tunggu untuk pengambilan obat; dan
9. Setelah pasien mengambil obat, pasien menuju pintu keluar dan dapat melakukan kembalikan cuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan.

D. Protokol Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah

1. Pasien/pengantar sampel datang dan sebelum masuk ke loket pendaftaran diharuskan mencuci tangan dengan benar di tempat yang disediakan, wajib menggunakan masker dan diukur suhu badannya menggunakan termogunoleh petugas;
2. Jika diketahui setelah pengukuran suhu badan pasien/pengantar sampel ternyata di atas suhu normal yaitu $>37^{\circ}\text{C}$ maka pasien diarahkan ke klinik untuk berkonsultasi dengan dokter;

3. Pasien/pengantar sampel diterima di loket pendaftaran, pasien membawa surat pengantar dari dokter akan langsung dibuatkan isian data pasien dalam formulir pendaftaran dan dilanjutkan untuk diambil sampel oleh petugas di klinik;
4. Pasien/pengantar sampel diterima di loket pendaftaran. Pasien membawa surat pengantar dari dokter akan langsung dibuatkan isian data pasien dalam formulir pendaftaran dan dilanjutkan untuk diambil sampel oleh petugas di klinik;
5. Petugas akan mengarahkan pasien yang tidak membawa surat pengantar dokter untuk berkonsultasi medis terlebih dahulu dengan dokter di klinik atau ke petugas laboratorium untuk konsultasi nonmedis;
6. Pasien yang membawa sampel selanjutnya akan di lakukan verifikasi kelayakan sampel oleh petugas loket, jika memenuhi syarat sampel selanjutnya dilanjutkan ke proses administrasi/pembayaran, namun jika sampel tidak layak akan dikembalikan ke pasien;
7. Sampel selanjutnya di distribusikan ke laboratorium pemeriksa sesuai permintaan untuk diperiksa;
8. Selama proses pemeriksaan sampel, pasien dapat menunggu di ruang tunggu pasien yang sudah disediakan dengan tetap menjaga jarak (Physical Distancing); dan
9. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan di berikan oleh petugas pemeriksa laboratorium kepada petugas loket untuk selanjutnya disampaikan kepada pasien sesuai dengan waktu standar pelayanan.

E. Protokol Kesehatan pada Rumah Sakit

1. Pintu masuk rumah sakit, petugas keamanan melakukan :
 - a. pemeriksaan suhu menggunakan termogun, pengunjung dengan suhu diatas 37,50C tidak diperbolehkan masuk dan dilaporkan kepada tim kesehatan yang bertugas di rumah sakit tersebut;
 - b. memberikan himbauan agar wajib menggunakan masker;
 - c. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker untuk masuk ke area rumah sakit;
 - d. apabila terdapat pengunjung yang tidak patuh maka diberikan edukasi dan penjelasan lebih mendalam tentang protokol Kesehatan; dan
 - e. melakukan pembatasan jumlah pengunjung dengan memperhatikan kapasitas tiap ruangan.
2. Parkiran motor dan mobil, petugas keamanan melakukan :
 - a. himbauan kepada karyawan/pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - b. memastikan karyawan/pengunjung tetap memakai masker; dan
 - c. himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.
3. Gedung rawat inap
 - a. pintu masuk gedung rawat inap, petugas keamanan melakukan:
 - 1) Pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker; dan
 - 2) Himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.
 - b. ruang rawat inap
 - 1) membatasi jumlah penunggu pasien maksimal 1 orang/pasien;
 - 2) pada ruang bangsal jarak antar tempat tidur minimal 1,5meter; dan
 - 3) penunggu pasien tidak diperkenankan keluar masuk ruangan;
 - 4) pasien dan keluarga wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan rutin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun.
4. Gedung rawat jalan
 - a. pintu masuk gedung rawat jalan, petugas keamanan melakukan:
 - 1) pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker; dan
 - 2) himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.

- b. pendaftaran rawat jalan
 - 1) pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan handsanitizer;
 - 2) pada meja pendaftaran antara pegawai dan pengunjung dibatasi oleh pembatas bening seperti kaca;
 - 3) pengunjung wajib menjaga jarak saat antri maupun duduk di ruang tunggu; dan
 - 4) pengunjung wajib menggunakan alat tulis sendiri tidak diperbolehkan bergantian antar pendaftar.
- c. ruang rawat jalan
 - 1) membatasi Jumlah pengantar pasien maksimal 1 orang/pasien;
 - 2) menjaga jarak antar pengunjung minimal satu meter;
 - 3) pada ruang tunggu kursi untuk duduk diselangsatu dengan cara diberikan penghalang;
 - 4) penunggu pasien tidak di perkenankan keluar masuk ruangan;
 - 5) meja antara dokter dan pasien diberikan penghalang;
 - 6) tempat tidur periksa dibersihkan oleh perawat setiap berganti pasien;
 - 7) pasien wajib melaksanakan etika batuk dan bersin; dan
 - 8) pasien dan pengunjung wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau handsanitizer sesering mungkin.
5. Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - a. pintu masuk IGD, petugas keamanan melakukan:
 - 1) pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker; dan
 - 2) himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.
 - b. pendaftaran IGD
 - 1) pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan handsanitizer;
 - 2) pada meja pendaftaran antara pegawai dan pengunjung dibatasi oleh pembatas bening seperti kaca;
 - 3) pengunjung wajib menjaga jarak saat anti maupun duduk di ruang tunggu; dan
 - 4) pengunjung wajib menggunakan alat tulis sendiri tidak diperbolehkan bergantian antar pendaftar.
 - c. ruang IGD
 - 1) membatasi jumlah pengantar pasien maksimal 1 orang/pasien;
 - 2) menjaga jarak antar pengunjung minimal satu meter;
 - 3) pada ruang tunggu kursi untuk duduk diselang satu dengan cara diberikan penghalang;
 - 4) tempat tidur periksa dibersihkan oleh perawat setiap berganti pasien
 - 5) antar tempat tidur harus diberikan tirai pembatas dan jarak minimal 1,5 meter;
 - 6) pasien dan pengunjung wajib melaksanakan etika batuk dan bersin serta menerapkan hidup bersih; dan
 - 7) pasien dan pengunjung wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun Untuk pemenuhan alat pelindung diri, Pemerintah Aceh dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat.atau handsanitizer sesering mungkin.
6. Gedung Administrasi
 - a. pintu masuk administrasi, petugas keamanan melakukan:
 - 1) pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker; dan
 - 2) himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll
 - b. ruang administrasi
 - 1) meja pegawai berjarak minimal 1,5 meter; dan
 - 2) tidak diperkenankan saling pinjam alat tulis.
7. Petugas keamanan keliling, petugas keamanan melakukan:
 - a. patroli di lingkungan rumah sakit untuk mengingatkan apabila ada pengunjung yang berkerumun dan tidak menjaga jarak setiap 2 jam; dan

b. petugas keamanan mengingatkan pengunjung apabila ada pengunjung yang melepas masker.


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

- 8) membuat undangan bagi calon pemilih dengan pengaturan waktu yang tepat kepada calon pemilih agar alur datangnya calon pemilih dapat bergantian dan menghindari terjadinya penumpukan calon pemilih pada tempat pemungutan suara (TPS)/penerapan kegiatan physical distancing;
 - 9) memprioritaskan kelompok pemilih berusia lanjut terlebih dahulu memiliki kerentanan penularan daya tahan tubuh kurang dan banyak disertai Komorbid;
 - 10) seluruh petugas dapat membawa alat tulis masing-masing, tidak bergantian dengan petugas yang lain untuk mencegah penularan Covid-19;
 - 11) memberikan informasi pada jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan.
3. Dalam pengelolaan berkas, agar memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Berkas Dokumen Pemilihan Keuchik atau nama lain agar dapat dibungkus bahan plastik;
 - b. Sebelum berkas diterima dan dibuka agar dapat dilakukan proses disinfeksi terlebih dahulu;
 - c. Dalam proses penerimaan dokumen/berkas agar menerapkan prinsip Physical Distancing/jaga jarak 1-2 meter, tidak berjabat tangan atau bersentuhan;
 - d. Petugas menerima berkas selalu menggunakan Alat Pelindung Diri berupa Masker dan sarung tangan; dan
 - e. Sebelum dan setelah selesai mengelola berkas agar dapat membersihkan tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer.
 4. Dalam hal kegiatan Rapat/Pleno, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memprioritaskan petugas yang berkepentingan untuk mengikuti rapat;
 - b. agar menerapkan Physical Distancing/jaga jarak minimal 1-2 meter untuk pengaturan meja dan kursi, tidak berjabat tangan dan bersentuhan;
 - c. setiap peserta rapat wajib menggunakan Alat Pelindung Diri berupa Masker atau sarung tangan jika diperlukan, mencuci atau membersihkan tangan terlebih dahulu serta dilakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki ruang rapat; dan
 - d. seluruh peserta rapat wajib mematuhi Protokol Kesehatan.
 5. Protokol Kesehatan untuk pertemuan tertutup dan terbuka:
 - a. Jika pertemuan di dalam gedung, jumlah peserta 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung.
 - b. Jika pertemuan di lapangan terbuka diberlakukan ketentuan physical distancing.
 - c. Ketentuan pertemuan tertutup dan terbuka antara lain:
 - 1) menggunakan Masker;
 - 2) mencuci atau membersihkan tangan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh panitia;
 - 3) mengatur jarak antar sesama pemilih minimal 1 (satu) meter/physical distancing, tidak bersentuhan atau berjabat tangan; dan
 - 4) membersihkan atau mencucitangan kembali setelah menggunakan alat-alat yang disediakan oleh panitia.
 6. Protokol Kesehatan bagi kelompok pemilih:
 - a. Memenuhi undangan panitia sesuai waktu yang telah ditentukan agar physical distancing dapat dilaksanakan.
 - b. Mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh panitia pemungutan suara, antara lain :
 - 1) menggunakan Masker;
 - 2) mencuci atau membersihkan tangan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh panitia;
 - 3) mengatur jarak antar sesama pemilih minimal 1 (satu) meter/physical distancing, tidak bersentuhan atau berjabat tangan; dan

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 38 Tahun 2020
Tanggal 17 September 2020 M
29 Mukarram 1442 H

AKTIVITAS DI LUAR RUMAH PADA SAAT PEMILIHAN KEUCHIK

1. Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Keuchik atau nama lain pada masa penanganan Covid-19 :
 - a. Pelaksanaan rapid test terhadap personel Panitia Pemilihan Keuchik atau nama lain yang bertugas yang memiliki gejala terpapar Covid-19;
 - b. Penggunaan alat pelindung diri paling kurang berupa masker bagi Panitia Pemilihan yang sedang bertugas;
 - c. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan disinfektan;
 - d. Pengecekan kondisi suhu tubuh penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai;
 - e. Pengaturan jarak antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - f. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diharuskan adanya kehadiran fisik; dan
 - h. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Protokol Kesehatan Bagi Panitia Pemilihan Keuchik atau nama lain :
 - a. Seluruh Panitia Pemilihan Keuchik atau nama lain dinyatakan sehat dan tidak terpapar oleh Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan rapid non reaktif.
 - b. Seluruh Panitia Pemilihan Keuchik atau nama lain dalam Pelaksanaan Pemilihan Keuchik atau nama lain wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan Alat Pelindung Diri yaitu : Masker, pelindung wajah dan sarung tangan plastik;
 - 2) Menerapkan prinsip Physical Distancing/jagajarak 1-2 meter dan tidak bersentuhan atau berjabat tangan;
 - 3) Penyiapan lokasi pemungutan suara yang memadai/diusahakan pada tempat yang terbuka;
 - 4) Menyiapkan sarana kebersihan cuci tangan atau handsanitizer sebelum pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS);
 - 5) Menyiapkan sarana pemeriksaan suhu tubuh bagi petugas, kelompok pemilih, petugas pengawas, saksicalon, BPD pada pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS);
 - 6) menyiapkan Masker cadangan bagi kelompok pemilih yang datang tidak menggunakan Masker dan penggantian Masker bagi petugas yang telah menggunakan Masker lebih dari 4 (empat) jam;
 - 7) melaksanakan pengawasan terkait protokol kesehatan yaitu pelaksanaan cuci tangan, pengukuran suhu, jaga jarak, penggunaan Masker serta jarak aman antrian terhadap petugas, kelompok pemilih/siapaapun yang ada dalam lokasi pemungutan suara;

- 4) membersihkan atau mencuci tangan kembali setelah menggunakan alat-alat yang disediakan oleh panitia.
7. Protokol kesehatan bagi panitia pengawas dan saksi calon :
- a. Mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Keuchik atau nama lain;
 - b. Menggunakan Masker;
 - c. Mencuci atau membersihkan tangan sebelum memasuki tempat pemungutan suara.
 - d. Mengatur jarak minimal 1-2 meter antar sesama panitia pengawas dan saksi calon/penerapan physical distancing pada saat pemilihan Keuchik atau nama lain, penghitungansuara.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM